

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN WAKAF UMI

Fadillah Mughnisani

Mukhtar Lutfi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Jalan HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa

Email: fadillah.mughni@yahoo.com

Abstract *This study aims to analyze the management of waqf of cash held in the Foundation Endowments UMI and synchronizes the management of waqf by Act No. 41 of 2004. In discussing the issue, the use of field data collection using the techniques of observation, interviews, and documentation. The methods that researchers use in this research is descriptive method. Results of this study indicate that Raising funds cash waqf in the Foundation Endowments UMI is still within the scope of internal and systematically allocated endowment cash to the development of facilities and infrastructure of academic perceived lack of adequate teaching and learning activities, especially the addition of the location (land) and the building along with the increasing number of students. This is part of improving the quality of services for students in the field of education and teaching and student affairs. Foundation endowments management of cash in the cash management of waqf Waqf UMI Foundation Endowments UMI outline is in conformity with Law No. 41 of 2004, and has been implemented in the organization, but not fully referring to the Act proficiency level due to several constraints. Nonetheless, UMI Endowment Foundation has been working with financial institutions Shariah. Endowments cash received is stored in the form of deposit accounts (wadi'ah).*

Abstrak, *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan di Yayasan Wakaf UMI dan menyingkronkan pengelolaan wakaf tersebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam membahas permasalahan, maka pengumpulan data di lapangan digunakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan (wadi'ah).*

Kata Kunci: *Pengelolaan Wakaf, Wakaf Tunia, Yayasan UMI*

PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif diantaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu cara Islam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah saw. Rasulullah saw mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.²

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.³

Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.⁴

Wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁵ Wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau *waqif*. Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang uang sudah menjadi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai

¹Lihat Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: 2006), h. 31.

²Lihat Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 99.

³ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. h. 100.

⁴ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTI-UI), h. 94.

⁵ Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006), h. 1.

Bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang mulai sama kedudukannya dengan benda lainnya. Adanya transaksi keuangan tersebut, sebenarnya akan menjadikan uang tersebut produktif.⁶

Gerakan wakaf tunai (*cash waqf*) di zaman modern ini banyak mendapatkan perhatian dari para cendekiawan dan ulama. Di Indonesia para ekonom syariah memandang wakaf tunai berpotensi menguatkan ekonomi umat. Urgensi dalam pengembangannya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank Syari'ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (*Waqtumu*), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat. Namun di samping mengelola zakat, lembaga-lembaga ini juga melakukan pengelolaan wakaf tunai. Fenomena yang terjadi manfaat wakaf tunai kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Dikarenakan beberapa kendala yaitu:

1. Wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang.
2. Kendala utama pelaksanaan wakaf tunai yaitu kurangnya diseminasi tentang wakaf tunai di kalangan masyarakat
3. Kurangnya jumlah nadzir yang profesional dan belum optimalnya lembaga-lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaanya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif. Misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha dan lain sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yayasan Wakaf UMI (YWUMI) adalah salah satu contoh yang pengelolaan wakafnya sudah sangat berkembang dan maju. Yayasan Wakaf UMI adalah suatu badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Sebenarnya Yayasan Wakaf UMI sudah mengelola wakaf tunai sejak Tahun 1984, akan tetapi baru ada ketetapan Undang-Undang yang membahas khusus tentang wakaf tunai. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memajukan pendidikan yang berada di bawah naungannya. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dirasa kurang memadai

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Wakaf Uang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11.

dalam kegiatan belajar mengajar. Terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa .

Beberapa paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang mekanisme pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI dan mengambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesesuaian dengan konsep peraturan perundangan perwakafan tentang wakaf tunai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

TINJAUAN TEORITIK

DEFINISI WAKAF TUNAI

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan, sedangkan wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷

Bank Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum. Yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif.

LANDASAN HUKUM WAKAF

Para ulama pada umumnya menggunakan dalil al-Quran dan hadis yang selama ini dipandang masyhur untuk dijadikan dasar hukum wakaf, meskipun dalil-

⁷ Lihat Kementrian Agama Republik Indonesia. *Tanya Jawab Wakaf Uang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11.

⁸ Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf,. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006), h. 23.

⁹Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 23-24

dalil yang dimaksud tidak secara tekstual menyebut kata wakaf, namun secara kontekstual menggunakan pemaknaan wakaf. Di dalam al-Quran banyak ayat yang menganjurkan agar seseorang muslim membelanjakan sebagian harta dengan menggunakan kata “infaq”, sedangkan dalam hadis sering ditemui kata “habs”, dan kedua istilah tersebut para ulama menyamakan dengan kata “wakaf”.

Disebutkan dalam Ensiklopedia Islam bahwa secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur’an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menganjurkan orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk kegiatan yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum wakaf ialah:

a. Al-Qur’an

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di Jalan Allah (*fii sabilillah*), dapat diartikan dengan nafkah wakaf yang meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.

Ganjaran bagi orang yang berwakaf (*waqif*) di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah swt mengenai perlipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan untuk mencapai keridhoaan-Nya dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan ini mengandung isyarat bahwa pahala amal shaleh itu dikembangkan oleh Allah bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Ini merupakan sebuah motivasi besar dari Allah bagi hambaNya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah.

b. Hadist

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ¹⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal, kecuali tiga perkara: sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَآتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّعِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.¹¹

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar ra., berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. 'Umar berkata: "Hai Rasulullah saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda: "bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)." Kemudian 'Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: 'Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".

c. Ahli Fiqih

Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah boleh diwakafkan). Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹²

¹⁰Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, *Sahih Muslim* Juz 3 (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), h. 70.

¹¹Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, *Sahih Muslim*. h. 1255.

¹²Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), h. 20-21.

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan alasan sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil al-u'rfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). berdasarkan atas dasar Argument mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مُسْنَدُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ, كِتَابُ مُسْنَدِ الْمُكْتَرِبِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ, بَابُ الْمُسْنَدِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٌ, ¹³

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah buruk” (Disandarkan oleh Ibnu Hanbal, buku yang banyak disandarkan oleh para sahabat, bab yang disandarkan kepada ‘Abdullah bin Mas’ud)

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Imam Hanafi juga mengatakan untuk diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang benefit atau didepositokan di perbankan syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh ternyata tidak membolehkan wakaf tunai. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Padahal yang dimaksud wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap. Jadi kata kunci wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa harus kehilangan (habis) bendanya. Dalam fiqh terdapat gagasan mengenai wakaf mu'qqat (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang membolehkan wakaf tunai.

Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat Mulazamat (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah/umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara mu'abbad (untuk selamanya); ia boleh dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf uang, maka diperbolehkan seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya 1 triliun) selama lima tahun kepada pendidikan pesantren. Uang satu triliun tersebut kemudian disimpan di Bank yang kemudian menggunakan sistem syaria'ah dalam bentuk deposito; sehingga lembaga

¹³ Ahmad Bin Hanbal, *Al-musnad Juz I*, (Kairo: Dar el Hadis, 2005), 505.

pendidikan yang berperan sebagai nadzir dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk deposito-mudharabah di bank-bank yang menggunakan sistem syari'ah. Suatu gagasan cerdas dari Imam Malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang waktu yang disepakatai selesai. Pendapat ini dapat memberikan kepastian kepada nadzir mengenai tenggang waktu deposito uang di bank sistem syari'ah. Gagasan ini pada dasarnya sama dengan gagasan wakaf tunai.

Imam Malik dan Syi'ah Imamiyah, seperti dikemukakan Abu Zahrah, membolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak sejalan dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu yang terbatas (*mu'qqat*) seperti satu tahun, dua tahun atau lima tahun. Dengan membolehkan wakaf untuk jangka waktu yang terbatas ini, maka persyaratan wakaf tidak mesti berupa benda-benda yang tahan lama atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk uang dan makanan boleh diwakafkan.

Wahbah menjelaskan bahwa ulama Malikiyah tidak membolehkan wakaf makanan dan uang. Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip madzhab malik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk beramal wakaf. Menurut mereka amal wakaf boleh untuk jangka waktu terbatas. Ulama Malikiyah juga memandang bahwa wakaf sama dengan sedekah, persyaratan pokoknya bahwa benda atau manfaat yang diwakafkan merupakan milik penuh pewakaf.¹⁴

Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual belikan) dan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (*da'im al manfaat*) serta tidak punah wujudnya ketika digunakan. (*baqa al-'ain*). Dengan batasan ini, benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak dapat bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak seperti hewan, senjata dan perlengkapan perang. Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti uang dirham, uang dinar, makanan, minuman, lilin, parfum dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang, Persolan ini timbul karena uang banyak beredar di masyarakat dan fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan, tidak memenuhi persyaratan wakaf, tetapi apabila difungsikan sebagai standart nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi persyaratan wakaf. Karena uang dalam fungsinya yang terakhir ini terbukti dapat disimpan, dipinjam dan dijual belikan.¹⁵

Wakaf dikategorikan sebagai sedekah jariyah. Karena wakaf memiliki sifat yang produktif yang substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya dapat digunakan sepanjang zaman. Sehingga tidaklah habis harta wakaf tersebut. Begitupula dengan wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami waadillatuhu*. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), h. 187.

¹⁵ Lihat Mukhlisin Muzrie. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Jakarta:2010) h. 202.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA

Keberadaan wakaf tunai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam bidang peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya masalah wakaf tunai dalam bentuk undang-undang, yaitu dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, bahwa untuk kasus wakaf tunai nadzir yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah ini atas dasar pertimbangan keuangan.¹⁷

Kedudukan wakaf tunai semakin jelas, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak hanya dari segi fiqh (hukum islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tersebut telah selesai.

Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan dalam empat pasal, (pasal 28, 29, 30, 31), bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul "Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang".

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Obyek penelitiannya yaitu, Yayasan Wakaf UMI dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dapat memanfaatkan berbagai alamiah.

Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data ini berasal dari pengambilan *sample* data di Yayasan Wakaf UMI, baik berupa data tertulis maupun wawancara. Adapun yang termasuk data tertulis dalam penelitian ini adalah dokumenter, berupa arsip-arsip seperti profil Yayasan Wakaf UMI, laporan keuangan, data tentang aset wakaf tunai, data jumlah wakif, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Serta data yang diambil dari hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya.

Adapun data sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 119.

¹⁷Departemen Agama. *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: 2006). h. 14.

dengan pengelolaan wakaf uang/tunai, baik berupa buku–buku, makalah, peraturan perundangan atau kebijakan–kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka digunakan analisis data kualitatif, yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Yayasan Wakaf UMI Makassar, merupakan salah satu wadah atau badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan, dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam, dengan tujuan utama untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Yayasan ini didirikan pada tanggal 08 Februari 1953, dengan nama “Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia” dengan prioritas utama mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi Islam. Yayasan ini lahir dari kegelisahan dan kekhawatiran tokoh masyarakat, alim ulama dan pemerintah di Sulawesi, melihat perkembangan masyarakat di daerah ini yang jauh tertinggal dari berbagai aspek kehidupan, khususnya pendidikan, pembinaan dan syiar Islam dibanding di pulau Jawa.

Kata wakaf yang melekat pada yayasan ini terus dipertahankan sampai saat ini. Dengan maksud untuk memeberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa yayasan ini bukan milik perorangan atau golongan, tetapi milik masyarakat, karena wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi baik secara moril, materil, waktu dan pikiran, pada hakekatnya menghadapkan diri kepada Allah SWT. Jadi semua hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau sumbangan atau hibah pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan Islam, sehingga masyarakat Islam punya kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan yayasan ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendirinya.

Harta kekayaan Yayasan Wakaf UMI adalah harta wakaf yang meliputi seluruh harta tetap dan harta bergerak, baik yang bersifat material maupun imaterial di lingkungan Yayasan Wakaf UMI. Harta kekayaan tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi institusi-institusi pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Wakaf UMI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun sumber-sumber penerimaan wakaf berasal dari:

- a. Wakaf, *Infaq*, *Shadaqah*, Zakat.
- b. Sumbangan pengembangan sarana akademik (SPSA)
- c. Dana pengembangan fakultas (DPF)
- d. Hasil usaha-usaha mikro kecil.

Dalam hal pengelolaan harta kekayaan yang ada di lingkungan Yayasan Wakaf UMI, harta yang sudah diterima dibedakan menjadi dua, yaitu harta yang murni untuk wakaf yang tidak boleh dijual, dihibahkan dan di wariskan, dan harta yang diterima yang akan digunakan untuk operasional Yayasan Wakaf UMI. Harta tersebut ada yang khusus dibeli dan ada juga yang pemberian atau wakaf.

Wakaf Produktif adalah wakaf yang dikelola secara professional dan dikembangkan sesuai peruntukannya yang telah ditentukan oleh *wakif*, dari pengelola itu diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat. Seiring dengan berkembangnya zaman, Yayasan Wakaf UMI telah mengembangkan suatu cara dalam hal penggalangan dana untuk wakaf, yaitu Yayasan Wakaf UMI mewajibkan bagi para mahasiswa baru, untuk membayar dana SPSA dan DPF yang dimobilisasi untuk amal jarayah, yaitu wakaf tunai, dengan peruntukannya yang lebih spesifik. Adapun spesifikasi tersebut digunakan untuk pengembangan pendidikan yaitu, biaya perasional fakultas, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan sarana dan prasarana serta tunjangan beasiswa.

PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI

Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI sebenarnya sudah ada sejak tahun 1984 dan masih dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf UMI yang bersumber dari mahasiswa lalu dimobilisasi sehingga mengalihkan sebagian infaq dan dana sosial keagamaan lainnya menjadi *Shadaqah Jariah* berupa Wakaf Tunai. Wakaf tunai tersebut diluar dari tunjangan SPP yang harus dibayar oleh Mahasiswa. Jadi, selain wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lain, Yayasan Wakaf UMI juga menerima wakaf benda bergerak seperti uang. Penghimpunan dana tersebut ditempuh melalui 2 jalur :

- a. Sumbangan pengembangan sarana akademik (SPSA)
- b. Dana pengembangan fakultas (DPF)

Berdasarkan SK Rektor Universitas Muslim Indonesia, dana SPSA dan DPF diambil dari mahasiswa baru yang dihitung bersamaan dengan SPP mahasiswa, dimana dana tersebut bervariasi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan fakultas masing-masing.

Dari data pada Tabel 1, maka penerimaan dana wakaf tunai dari masing-masing fakultas akan dikelola menjadi satu oleh bagian Administrasi Yayasan Wakaf UMI dan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Sulsebar Syariah. Wakaf tunai tersebut disimpan di dalam rekening dalam bentuk titipan (*wadi'ah*). Kemudian diperuntukkan untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa di

bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan. Jumlah dana yang akan dicairkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan fakultas masing-masing.

Tabel 1
Jumlah Penerimaan Wakaf Tunai dari Mahasiswa Baru
Yayasan Wakaf UMI Tahun 2013

No	FAKULTAS	JUMLAH MABA	WAKAF TUNAI		JUMLAH WAKAF TUNAI
			SPSA	DPF	
1.	AGAMA ISLAM	103	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	Rp 36.050.000,00
2.	EKONOMI	774	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.548.000.000,00
3.	TEKNIK	345	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 690.000.000,00
4.	HUKUM	665	Rp 500.000,00	Rp 225.000,00	Rp 1.828.750.000,00
5.	SASTRA	160	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00	Rp 120.000.000,00
6.	PERIKANAN	34	Rp 150.000,00	Rp 500.000,00	Rp 22.100.000,00
7.	PERTANIAN	102	Rp 150.000,00	Rp 500.000,00	Rp 66.300.000,00
8.	TEKNOLOGI INDUSTRI	296	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 296.000.000,00
9.	KEDOKTERAN	222	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 6.660.000.000,00
10.	ILMU KOMPUTER	209	Rp 500.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 355.300.000,00
11.	KESMAS	491	Rp 550.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.252.050.000,00
12.	FARMASI	385	Rp 2.000.000,00	Rp 1.150.000,00	Rp 1.212.750.000,00
	JUMLAH	3786	Rp 20.750.000,00	Rp 24.775.000,00	Rp 172.357.650.000,00

Sumber: Yayasan Wakaf UMI, 2013

PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe *Nazhir* di Indonesia. Pertama, dikelola secara tradisoinal. Harta wakaf masih dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan.

Kedua, harta wakaf dikelola semi profesional. Pada periode ini pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun para pengurus (*nazhir*) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial nazhir masih terbatas.

Ketiga, harta wakaf dikelola secara profesional. Nazhir dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM keNazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk badan wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya dukungan political will pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.


Dilihat dari cara pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir, pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI termasuk harta wakaf yang dikelola secara semi profesional. Pihak Yayasan Wakaf UMI sebagai nazhir masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan. Meskipun demikian, para pengurus Yayasan Wakaf UMI sudah memahami untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif dan profesional sesuai dengan Undang-Undang tentang Wakaf Pasal 28 ayat 1. Oleh karena itu, Yayasan Wakaf UMI mengajukan Proposal Program Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Tunai, maka melalui Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) mendaftarkan diri sebagai Nazhir wakaf tunai di Sulawesi Selatan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan telah terdaftar menjadi nazhir di pada tanggal 23 Juni 2013.

Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) akan mengelola dana wakaf tunainya dalam ruang lingkup internal dan external. Rancangan restrukturisasi Organisasi Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) disamping menggambarkan komposisi organisasi pengelola ZIS juga menggambarkan komposisi pengelolaan wakaf uang berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa uang seperti :

- a. Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta dana keagamaan lainnya meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan
- b. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.

Adapun gambaran penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) setelah ditunjuk sebagai Nazhir/Pengelola wakaf tunai di Sulawesi Selatan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) .

Gambar 2



Dengan demikian maka bagan struktur Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) minimal menggambarkan konsep pengelolaan ZISWU seperti diatas. Oleh karena LAZ merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus YW UMI

baik sebagai lembaga Amil Zakat maupun sebagai nazhir wakaf uang. Akan tetapi, Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) belum dapat menjalankan dan merealisasikan program wakaf tunai ini secara maksimal dikarenakan beberapa kendala.

PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF TUNAI

Dana wakaf tunai yang masuk dari berbagai sumber diterima oleh bendahara yayasan (Bagian. Administrasi Keuangan) dan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Sulselbar Syariah. Wakaf tunai tersebut disimpan di dalam rekening dalam bentuk titipan (*wadi'ah*). Dana Wakaf Tunai yang sudah terkumpul kemudian disalurkan ke fakultas-fakultas Universitas Muslim Indonesia untuk dimanfaatkan. Mekanisme penyusunan anggaran dibuat oleh masing-masing fakultas-fakultas yang digunakan untuk biaya operasional fakultas, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan sarana dan prasarana seperti lokasi (tanah) dan gedung serta tunjangan beasiswa.

Setiap pengeluaran anggaran yang akan digunakan untuk biaya operasional fakultas dan biaya lain-lain, harus diketahui terlebih dahulu oleh Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI untuk memberikan pertimbangan/persetujuan dalam mencairkan Dana SPSA dan DPS. Kemudian disahkan oleh Ketua Pembina dan Pengawas Yayasan Wakaf UMI. Dengan demikian Pimpinan Yayasan Wakaf UMI dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung keadaan keuangan yayasan secara menyeluruh.

INTERPRETASI KESESUAIAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN WAKAF UMI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

Berdasarkan pengamatan, seperti yang terlihat dalam sistem pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI, bahwa sebagai bentuk atau bagian dana jaminan sosial, wakaf tunai yang merupakan bentuk dari wakaf benda bergerak yang memiliki nilai serta manfaat untuk kesejahteraan ekonomi, memiliki andil dalam siklus perekonomian. Wakaf tunai yang berbentuk surat-surat berharga dan telah diperbolehkan oleh MUI, dan memiliki fleksibilitas baik untuk yang berwakaf maupun dalam distribusi pemanfaatannya, apalagi diperkuat oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, telah memiliki kekuatan untuk diaplikasikan dalam masyarakat, dengan syarat wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Wakaf tunai sebagai bentuk baru untuk melakukan investasi pada dimensi sosial ekonomi, dibentuk atas asas bagi untung (*mudharabah*), sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan dan diamalkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat diambil penjelasan bahwa mekanisme penerimaan wakaf tunai yang dilakukan di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun

2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala.

Beberapa kendalanya yaitu akibat adanya peralihan jabatan serta kurangnya kader-kader yang dipercayakan untuk melanjutkan kepengurusan. Kevakuman pengurus internal Yayasan Wakaf UMI disebabkan karena selama ini pengurus kurang menggeluti ilmunya, sehingga hanya sedikit yang mengikut perkembangan tentang wakaf tunai. Dengan demikian, realisasi pengelolaan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI belum maksimal, serta belum menyentuh aspek-aspek dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif, dan hanya sebatas diperuntukkan untuk pendidikan dan pelayanan sosial.

Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Sulselbar Syariah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan (*wadi'ah*). Dukungan penerapan wakaf juga telah dijelaskan melalui fatwa MUI, yang dinyatakan wakaf tunai dengan hukumnya *jawaz* (boleh), di samping wakaf tersebut disalurkan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam dengan tetap menjamin kelestarian nilai pokok dana wakaf. Sumber penerimaan harta benda wakaf tunai Yayasan Wakaf UMI berasal dari wakaf, infaq, shadaqah, SPP mahasiswa, sumbangan dan lain-lain yang halal dan tidak mengikat. Akan tetapi keterbatasan ataupun wacana wakaf tunai sebagai bentuk baru dalam manajemen wakaf masih membutuhkan sumber daya yang profesional dan handal, apalagi keberadaan ataupun munculnya lembaga keuangan syariah yang masih dini, sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk mensosialisasikan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI.

Secara tidak langsung, Yayasan Wakaf UMI secara perlahan juga telah membangun sistem yang berhubungan wakaf tunai, dimana dikelola khusus oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI). Keberadaan Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) sebagai perpanjangan lembaga yang dimanati oleh Yayasan Wakaf UMI akan mengelola wakaf tunai dalam ruang lingkup internal dan external agar lebih produktif dan profesional. Namun belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala. Diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional, tidak berjalan sepenuhnya, dikarenakan sumber daya yang ditempatkan pada struktur organisasi umumnya dosen dan tenaga administrasi pada Yayasan dan Universitas Muslim Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih dominan pada tugas pokoknya ketimbang melaksanakan tugas di Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI).
2. Wakaf tunai merupakan produk baru, sehingga masih sulit meyakinkan masyarakat agar mau berwakaf melalui wakaf tunai dan mempercayakan Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) sebagai nazhir

Adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, mempunyai dampak khusus bagi Yayasan Wakaf UMI untuk lebih profesional dan lebih gencar dalam sosialisasi produk wakaf yang diterima serta dalam penyalurannya. Profesionalitas manajemen lembaga sangat dituntut untuk lebih memahami entitas dari lembaga keuangan

syariah sebagai partner dalam fungsinya dalam wakaf tunai. Apalagi wakaf tunai ini melalui lembaga keuangan syariah sehingga lebih memberikan jaminan keamanan bagi donatur untuk mewakafkan harta atau uang miliknya semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial serta untuk memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi dalam wakaf.

Sementara pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI belum berjalan maksimal, dikarenakan kevakuman internal organisasi tersebut, sehingga berdampak kepada kevakuman dalam distribusi dana wakaf tunai tersebut. Apalagi pengelolaan dana wakaf hanya menyentok aspek sosial, ibadah dan pendidikan, padahal penting dalam distribusi manfaat dana wakaf tunai pada aspek kegiatan ekonomi atau investasi, seperti investasi jangka pendek dalam bentuk mikro yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, kemudian pada jenis investasi jangka menengah, yaitu bentuk industri atau usaha kecil, dan investasi jangka panjang, dalam bentuk manufaktur atau industri besar lainnya, seperti yang dijelaskan dalam pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diuraikan oleh Departemen Agama.

Hal inilah yang kiranya perlu untuk selalu dilakukan evaluasi terhadap sistem atau mekanisme, kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf, karena bagaimanapun wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Apalagi munculnya ketetapan UU No. 41 Tahun 2004 ini akan memperluas lagi instrumen dalam lembaga keuangan syariah, yang disinyalir mampu bertahan dalam krisis ekonomi, serta mampu menggerakkan roda perekonomian nasional serta memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemajuan dan peradaban Islam.

Untuk itulah dibutuhkan sistem organisasi yang handal serta manajemen yang profesional dalam pengelolaan seperti menginvestasikan wakaf tunai dalam sebuah lembaga bisnis, dan laba dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang kemudian Lembaga Keuangan Syariah akan menerima dana wakaf tersebut dan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai. Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Perundangan Perwakafan tentang wakaf benda bergerak berupa uang. Fungsi kepemimpinan juga memiliki andil dalam pengambilan kebijakan dalam manajemen wakaf, karena alur pendistribusian segala jenis wakaf dilakukan oleh seorang *nazhir* yang benar-benar memiliki niat untuk beribadah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI termasuk harta wakaf yang dikelola secara semi profesional. Pihak Yayasan Wakaf UMI sebagai nazhir masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan. Beberapa problematika yang menjadi kendala yaitu pengelolaan wakaf tunai belum dapat direalisasikan secara maksimal karena kevakuman internal organisasi, akibat adanya peralihan jabatan serta kurangnya kader-kader yang dipercayakan untuk melanjutkan

kepengurusan. Sehingga pengelolaannya masih sebatas diperuntukkan dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf UMI.

Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan (*wadi'ah*).

Adapun rekomendasi saran berdasarkan pada hasil penelitian ini diharapkan kepada Yayasan Wakaf UMI hendaknya meningkatkan pengelolaan harta wakafnya, baik wakaf berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, karena wakaf memiliki nilai pertanggungjawaban, keadilan dan amanah yang menurut agama memiliki fungsi moral yang sangat bermanfaat. Selain itu, Yayasan Wakaf UMI hendaknya menyusun kepengurusan organisasi yang khusus mengurus wakaf tunai, sehingga lebih menyentuh ke aspek external yang selanjutnya melakukan langkah-langkah menuju produktivitas organisasi untuk meninggalkan kevakuman yang terjadi selama ini. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf di Yayasan Wakaf UMI hendaknya dilakukan secara profesional dan produktif dengan mengacu pada undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam merealisasikan fungsi wakaf secara utuh di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami waadillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2012.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 2010.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.
- _____. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.
- _____. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.
- _____. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: DEPAG RI, 2006.
- _____. *Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta: DEPAG RI, 2011.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

- Cahyo, Eko Nur. "Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat." *Ijtihad*, no. 2 (Muharram-Rabiul tsani 1434/2012), 51-71.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- _____. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- K. Lubis, Suharawadi, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Garfika, 2010.
- Khosiyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2010
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: Ciber-PSTTI-UI.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abu As-Su'ud. *Risalatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.